



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 359/Pdt.G/2011/PA.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ; -----

----- Berlawanan dengan -----

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 359/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 06 Juli 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1999, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 882/61/II/1999 tanggal 11 Februari 1999;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Tinalan Rt. 01 Rw. 09, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, laki-laki, umur 12 tahun;
  2. ANAK 2, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KE-2 ;  
Umur : 32 tahun, agama Islam ;  
Pendidikan : S1 ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat kediaman di : Kota Kediri, sebagai calon

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



*istri kedua pemohon;*

5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Pemohon ingin memiliki anak perempuan, sedangkan istri Pemohon sudah tidak mau hamil lagi;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;
7. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri- isteri beserta anak-anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut ;
10. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah dan rumah seluas 78 m2 terletak di Kota Kediri, hak milik sertifikat nomor :1056 yang diatasnya berdiri sebuah rumah berukuran 8 X 9.75 m2;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



ISTRI KE-2;

3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa Sebidang tanah dan rumah seluas 78 m2 terletak di Kota Kediri, hak milik sertifikat nomor :1056 yang diatasnya berdiri sebuah rumah berukuran 8 X 9.75 m2 ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon untuk berfikir kembali mengenai permohonannya beserta resiko serta tanggung jawabnya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 14 Juli 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil,

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



kedua belah pihak tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dengan syarat harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita No. 10 tersebut ditetapkan menjadi harta bersama serta setengah bagiannya menjadi hak dan milik Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan demikian juga Termohon atas kesanggupan Pemohon tersebut mohon agar perkara dilanjutkan sedang mengenai harta bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama : CALON ISTRI KE-2, umur umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan Rt. 01 Rw. 010, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ; -----
- Bahwa ia tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh Pemohon dan saat ini ia berstatus Janda cerai

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon maupun hubungan lain yang dapat menghalangi secara hukum untuk menikah dengan Pemohon ;

- 
- Bahwa ia tahu antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama dalam perkawinannya yang akan ditetapkan bersamaan dengan permohonan izin poligami ini, serta ia tidak keberatan atas hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana berita acara sidang tanggal 20 Juli 2011 yang pada pokoknya seluruh obyek harta bersama ada dan betul sebagaimana dalam permohonan Termohon, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3506041804790002 tanggal 14 April 2011, selanjutnya diberi kode P.1 ; -----
  2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Termohon Nomor : 3506204303820004 tanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi kode P.2
  3. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Calon Isteri Kedua Pemohon Nomor

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 3571035301790003 tanggal 2 April 2008,  
selanjutnya diberi kode P.3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 882/61/II/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat tanggal 11 Februari 1999, selanjutnya diberi kode P.4 ;  
-----
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon diatas materai cukup tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya diberi kode P.5 ; -----
6. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai cukup tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Surat pernyataan penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Lurah Tinalan tertanggal 13 Juni 2011, selanjutnya diberi kode P.7 ;  
-----
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 1056 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kediri tanggal 28 Desember 2009, selanjutnya diberi kode P.8 ; -----
9. Foto Copy Akta Cerai sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Calon Isteri Kedua Pemohon Nomor: 124/AC/2007/PA.Kdr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri tanggal 26 April 2007, selanjutnya diberi kode P.9;
- Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing- masing yaitu : -----

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. SAKSI 1 ;

2. SAKSI 2;

Identitas dan keterangan saksi dibawah sumpah selengkapnya telah termuat di berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulannya tidak mengajukan hak-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 14 Juli 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE-2 umur 32 tahun, status Janda cerai dengan alasan Pemohon ingin memiliki anak perempuan, sedangkan Termohon sudah tidak mau hamil lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dengan syarat harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita No. 10 tersebut ditetapkan menjadi harta bersama serta setengah bagiannya menjadi hak dan milik Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya Pemohon menyetujui syarat yang diajukan oleh Termohon tersebut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



terhadap obyek tersebut pada tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan setempat No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr yang pada pokoknya obyek ada dan benar ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka telah ternyata bahwa Pemohon baru mempunyai seorang istri yakni Termohon, sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tentang ketidak bersediaan Termohon hamil lagi karena Pemohon menginginkan anak perempuan, telah terbukti adanya alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi (poligami) sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut telah direlakan oleh Termohon sebagaimana bukti P.5 berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b)

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat  
(1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya jika  
diizinkan menikah lagi (poligami) akan sanggup untuk  
berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya  
sebagaimana surat pernyataannya bukti P.6, dan untuk  
memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon telah menyatakan  
mempunyai penghasilan cukup sebagaimana bukti P.7 dan  
P.8, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1)  
huruf (b) dan (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo.  
Pasal 41 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah No.9  
Tahun 1975 Jo. Pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam  
; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-  
saksi dibawah sumpahnya, maka telah terbukti bahwa  
calon istri kedua Pemohon yakni CALON ISTRI KE-2  
berstatus Janda cerai (Bukti P.9) telah habis masa  
iddah dan tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon dan  
Termohon serta tidak ada halangan syara' maupun hukum  
lainnya untuk melangsung kan pernikahan dengan  
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Firman Allah  
dalam Surat An-Nisa' ayat 3 :  
-----  
-----

Arinya : "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang  
kamu sukai, dua, tiga atau empat ....

" ;-----  
-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, maka permohonan Pemohon untuk poligami patut

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dikabulkan ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan agar ditetapkan sebagai harta bersama oleh Pemohon diakui serta tidak keberatan atas tuntutan tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa Sebidang tanah dan rumah seluas 78 m<sup>2</sup> terletak di Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden Blok R. 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, hak milik sertifikat nomor :1056 (Bukti P.8) yang di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 8 X 9.75 m<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- sebelah utara : jalan Desa;
- sebelah selatan: rumah jalan Desa ;
- sebelah timur : rumah Yayuk;
- sebelah Barat : jalan Desa;

dan dengan adanya permohonan poligami ini, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama yang masing- masing berhak atas separohnya. (vide pasal 35, 36 dan 37 Undang- Undang No.1 Tahun 1974);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

-----  
Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----  
--

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE-2 ;
  3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa Sebidang tanah dan rumah seluas 78 m<sup>2</sup> terletak di Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden Blok R. 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, hak milik sertifikat nomor 1056 yang di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 8 X 9.75 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - sebelah utara: jalan Desa;
    - sebelah selatan : rumah Yayuk;
    - sebelah timur : jalan Desa ;
    - sebelah Barat : rumah Yayuk ;sebagai harta bersama dengan ketentuan setengah bagian adalah hak dan milik Pemohon serta setengah bagian adalah hak dan milik Termohon;
- 
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH.

ttd

Dra. Istiani

Farda

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA

Biaya  
perkara :

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	175.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp
		216.000,-

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.359/Pdt.G/2011/PA.Kdr.